

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN**

NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2019

TENTANG**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN 2 (DPTb2)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,**

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, maka dilakukan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2) Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
4. Keputusan.....

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN 2 (DPTb2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2) Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 19 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ABRAR AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2019
TENTANG
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
TAMBAHAN2 (DPTb2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2) Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	KECAMATAN	DPTB MASUK										DPTB KELUAR									
		Mengurus di daerah asal					Mengurus di daerah tujuan					Mengurus di daerah asal					Mengurus di daerah tujuan				
		Sebaran PPS	Sebaran TPS	L	P	L + P	Sebaran PPS	Sebaran TPS	L	P	L + P	Sebaran PPS	Sebaran TPS	L	P	L + P	Sebaran PPS	Sebaran TPS	L	P	L + P
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	PARIAMAN TENGAH	5	6	7	1	8	19	42	232	69	301	4	7	4	4	8	22	74	133	100	233
2	PARIAMAN UTARA	4	4	3	2	5	16	42	74	66	140	3	5	6	-	6	14	40	43	38	81
3	PARIAMAN SELATAN	1	1	1	-	1	16	39	59	41	100	1	1	1	-	1	16	48	61	37	98
4	PARIAMAN TIMUR	5	6	6	5	11	14	30	64	48	112	8	12	5	12	17	15	39	58	33	91
TOTAL		15	17	17	8	25	65	153	429	224	653	16	25	16	16	32	67	201	295	208	503

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,
ttd,
ABRAR AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari

